



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andri Gunawan Alias Anri Gunawan;
2. Tempat lahir : Pulo Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/10 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian,
Kecamatan Linggabayu, Kabupaten
Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andri Gunawan Alias Anri Gunawan ditangkap pada tanggal 07 Februari 2021 diperpanjang hingga tanggal 13 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office Imran Salim Nst, S.H & Partner yang berdomisili di Jalan Haji Adam Malik, Gg. Rambutan Kelurahan Sipolu polu Kecamatan Panyabungan Kota berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 29 Juni 2021 dengan nomor register 56/2021/Sk K;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRI GUNAWAN ALIAS ANRI GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "***Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram DAN yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kombinasi Kesatu Primair : Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kombinasi Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDRI GUNAWAN ALIAS ANRI GUNAWAN** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) Subsidaair **6 (enam) bulan penjara**.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

I. Barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar
- b. 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat brutto 14,80 (empat belas koma delapan nol) gram
- c. 6 (enam) bungkus sedang plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat brutto 5,75 (lima koma tujuh lima) gram
- d. 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram
- e. 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram
- f. 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram
- g. 1 (satu) celana panjang lee jeans warna biru
- h. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
- i. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan dalam ukuran besar yang berisikan beberapa bungkus klip transparan
- j. 1 (satu) kotak senter warna hijau.
- k. 1 (satu) buah pot bunga kecil

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- uang sebanyak Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

II. Barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah botol bening atau alat hisap sabu (Bong) yang terpasang 2 (dua Pipet)
- b. 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan narkotika jensi sabu

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN AN. TERDAKWA NANDA WAHYUDI ALIAS NANDA

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mdl



III. Barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik transparan besar berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 23,08 (dua puluh tiga koma nol delapan) gram.
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram.
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram.
- d. 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 4,94 (empat koma sembilan empat) gram.
- e. 1 (satu) buah kotak senter warna hijau.
- f. 1 (satu) buah kotak rokok abu-abu
- g. 1 (satu) buah botol Aqua
- h. 1 (satu) buah timbangan elektrik
- i. 1 (satu) pipet besar
- j. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan beberapa pastik klip ukuran 4x6
- k. 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih (tanpa tutup belakang/cashing belakang)
- l. uang tunai senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) .

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN AN. TERDAKWA SULPAN ALIAS UPAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dari fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti sebagai penyelahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, kami menilai selaku penasehat hukum Terdakwa tidak terbukti oleh karena barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan tidak dapat dibuktikan oleh JPU secara Objektif hanya berupa asumsi atau kesimpulan bellaka. Demikian juga halnya terhadap perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, menurut kami selaku penasehat hukum terdakwa tidak elok tanpa menghadirkan bukti – bukti yang relevan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian ataupun dengan perbuatan terdakwa yang perkaranya sedang diperiksa di dalam persidangan.

Sedangkan terhadap pasal 112 ayat 2 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menurut penasehat hukum Terdakwa tidak tepat diterapkan terhadap terdakwa berhubung untuk penuntutan suatu pasal terhadap pelaku khususnya perkara narkotika, maka tidak terlepas dengan barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa. Sehingga atas dasar jumlah barang bukti tersebut terdakwa dituntut berdasarkan pasal yang mana dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memenuhi unsur perbuatan terdakwa. Bahwa berdasarkan hal tersebut barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa hanya yang terdapat dalam saku celana terdakwa yang mana berdasarkan hasil timbangan barang bukti narkotika no. LAB : 1662/NNF/2021 tanggal 17 Februari 2021 berjumlah 0,18 gram. Maka berdasarkan jumlah barang bukti tersebut terdakwa masih digolongkan sebagai penyalahguna bagi diri sendiri. Penasehat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andri Gunawan Alias Andri, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kombinasi Kesatu Primeir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kombinasi Kesatu Primair : Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa Andri Gunawan Alias Andri, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kombinasi Kedua sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Ayat 1 ke I KUHP
3. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa atas tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan diduga berisikan shabu diperoleh berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan diduga berisikan shabu diperoleh berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram.
5. Membebaskan biaya kepada terdakwa

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mdl



MENGADILI

1. Menyatakan Kesaksian saksi H.M. Siregar dan Saksi Samuri tidak dapat diterima
2. Menyatakan barang bukti yang disita pada Pot Bunga didalam kamar Terdakwa dan Barang Bukti yang disita dihalaman rumah Terdakwa tidak sah dan bukan barang bukti milik Terdakwa.
3. Menyatakan kesaksian dan pengakuan Sulpan Alias Upan didepan persidangan sebagai Fakta Hukum.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan(*Pledoi*) dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **ANDRI GUNAWAN Alias ANRI GUNAWAN** bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan **SULPAN Alias UPAN** (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), **AL RISKI Alias RISKI** (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dan **BAKAR** (Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 dan pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dalam hal perbarengan beberapa***



perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan BAKAR (DPO) bertempat di pinggir Jalan Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya BAKAR menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada saksi SULPAN Alias UPAN, dan Terdakwa pun menyanggupi untuk mengantar Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian BAKAR memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) ons kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) ons dari BAKAR tersebut selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke tower Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal dan sesampainya di tempat tersebut sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa tidak bertemu dengan saksi SULPAN Alias UPAN namun bertemu dengan saksi AL RISKI Alias RISKI yang merupakan suruhan saksi SULPAN Alias UPAN untuk menjemput Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) ons tersebut kepada saksi AL RISKI Alias RISKI.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib, BAKAR menghubungi Terdakwa dengan maksud menyuruh Terdakwa kembali untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada saksi SULPAN Alias UPAN yang dijemput oleh saksi AL RISKI Alias RISKI dan Terdakwa pun menyanggupi untuk mengantar Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi menemui BAKAR di pinggir jalan Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal, kemudian BAKAR memberikan kepada Terdakwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons yang dipesan dan dibeli SULPAN Alias UPAN dari BAKAR kemudian dijemput oleh saksi AL RISKI Alias RISKI di pinggir jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal dimana saksi SULPAN Alias UPAN langsung membayar kepada MUHAMMAD NAWI (DPO) untuk pembelian 1 (satu) ons Narkotika jenis sabu tersebut lalu sesampainya Terdakwa di tempat yang telah dijanjikan sekitar pukul 22.00 WIB dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi AL RISKI Alias RISKI selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) ons Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi ALRISKI Alias RISKI dan setelah menerima 1 (satu) ons Narkotika jenis sabu dari Terdakwa selanjutnya saksi AL RISKI Alias RISKI langsung pergi meninggalkan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari BAKAR sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap mengantar Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh SULPAN Alias UPAN.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 16.20 WIB, BAKAR menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa menemui BAKAR di Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal dan sesampainya di tempat yang dimaksud, Terdakwa bertemu dengan BAKAR dan AHMAD (DPO). Selanjutnya BAKAR menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) ons kepada AHMAD dengan disaksikan oleh Terdakwa, kemudian BAKAR mengatakan kepada AHMAD untuk menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut dan AHMAD pun menyanggupinya.

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib BAKAR menghubungi Terdakwa dengan maksud menyuruh Terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis sabu kepada JIMI (DPO) dan Terdakwa pun menyanggupi untuk mengantar Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi menemui BAKAR di pinggir jalan Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal, kemudian BAKAR memberikan kepada Terdakwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) ons Narkotika jenis sabu dari BAKAR tersebut selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat untuk bertemu JIMI di Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal lalu sesampainya Terdakwa di tempat dimaksud dan setelah Terdakwa bertemu dengan JIMI selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) ons Narkotika jenis sabu tersebut kepada JIMI, lalu JIMI memberikan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada AHMAD untuk selanjutnya AHMAD yang menyerahkan uang tersebut kepada BAKAR.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 Sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di pondok perkebunan Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa bersama-sama dengan AHMAD, ROHIT (DPO) dan AHMAD YANI Alias DOYOK (Anak / Telah dilakukan Diversi) membagi sisa Narkotika jenis sabu yang ada pada AHMAD menjadi beberapa paket dengan berbagai ukuran.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menemui BAKAR dan AHMAD dengan tujuan untuk menemui BAKAR menemui EGI (DPO) di Tower Telkomsel Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal dimana EGI membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada BAKAR dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah EGI menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada BAKAR, selanjutnya BAKAR menitipkan uang tersebut kepada Terdakwa, selain itu BAKAR juga menyerahkan dan menitipkan kepada Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus kecil transparan tanpa klip yang berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) kotak senter warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu, 6 (enam) bungkus sedang plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam selanjutnya Terdakwa kembali kerumah Terdakwa di Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal.

Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari BAKAR sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap mengantarkan Narkotika jenis sabu yang dibeli dari BAKAR.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal, datang saksi H.M. SIREGAR, saksi SAMSURI, dan saksi IWAN PRATAMA SISWANA, SH. (masing-masing merupakan anggota Polsek Linggabayu) kemudian saksi H.M. SIREGAR, saksi SAMSURI, dan saksi IWAN PRATAMA SISWANA, SH melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan dari

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mdl



kamar bagian depan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) celana panjang lee jeans warna biru yang di dalam kantong sebelah kanan bagian depan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu lalu dari atas meja di dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah pot bunga kecil yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet warna putih yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan uang sebanyak Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya dari kamar bagian tengah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol bening atau alat hisap sabu (Bong) yang terpasang 2 (dua Pipet), 1 (satu) buah kaca pirex dan dari halaman depan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak senter warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu, 6 (enam) bungkus sedang plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu dimana seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya saksi H.M SIREGAR, Saksi SAMSURI dan saksi IWAN PRATAMA SISWANA, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selain itu pada saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa, saksi NANDA WAHYUDI Alias NANDA dan AHMAD YANI Alias DOYOK juga berada di dalam rumah tersebut karena bersama-sama dengan Terdakwa telah menggunakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tepatnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di dalam kamar bagian tengah rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, saksi NANDA WAHYUDI Alias NANDA dan AHMAD YANI Alias DOYOK serta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Linggabayu untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh para saksi dari Polsek Linggabayu, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi SULPAN Alias UPAN pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 05.00 Wib di rumah saksi SULPAN Alias UPAN di Desa Bonca Bayuon, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal dan dari kamar tidur rumah saksi SULPAN Alias UPAN tepatnya di bawah tempat tidur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok abu-abu yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipet besar, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan dari atas lemari baju ditemukan



barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Aqua yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) buah kotak senter warna hijau yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan besar berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan beberapa pastik klip ukuran 4x6, dimana Narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah saksi SULPAN Alias UPAN tersebut merupakan sisa dari Narkotika jenis sabu yang telah diantar oleh Terdakwa kepada saksi AL RISKI Alias RISKI serta dilakukan juga penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih (tanpa tutup belakang/casing belakang) dan uang tunai senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi SULPAN Alias UPAN kemudian juga dilakukan penangkapan terhadap saksi AL RISKI Alias RISKI pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 05.30 Wib di rumah saksi AL RISKI Alias RISKI di Desa. Bonca Bayuon, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal.

Bahwa Terdakwa, BAKAR, saksi SULPAN Alias dan saksi AL RISKI Alias RISKI tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun dari instansi terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1662/NNF/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. serta diketahui oleh An.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
 - B. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram.
 - C. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.
 - D. 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 5,75 (lima koma tujuh lima) gram.
 - E. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.



Milik Terdakwa **Andri Gunawan Alias Anri Gunawan, NANDA WAHYUDI Als NANDA dan AHMAD YANI Als DOYOK** setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan yaitu barang bukti **A,B,C,D dan E** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. LAB: 1663/NNF/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. serta diketahui oleh An.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipa kaca bekas digunakan dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram, milik Terdakwa **Andri Gunawan Alias Anri Gunawan, NANDA WAHYUDI Als NANDA dan AHMAD YANI Als DOYOK** setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 1740/NNF/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. serta diketahui oleh An.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram.
- C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram.
- D. 3 (tiga) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 4,94 (empat koma Sembilan empat gram).

Milik Terdakwa **SULPAN Alias UPAN dan AL RISKI Alias RISKI**, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan yaitu :

- 1. Barang bukti **A,B dan C** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I



Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika.

2. Barang bukti **D** adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika.**
4. Berita Acara Menimbang Nomor : 11/JL.10064/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 ditimbang oleh HERI SYURIANTO selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa ANRI GUNAWAN Alias ANRI berupa:
- 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan diduga berisikan sabu diperoleh berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan diduga berisikan sabu diperoleh berat brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram.
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip besar transparan diduga berisikan sabu diperoleh berat brutto 14,80 (empat belas koma delapan nol) gram.
 - 6 (enam) bungkus plastik klip sedang transparan diduga berisikan sabu diperoleh berat brutto 5,75 (lima koma tujuh lima) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan diduga berisikan sabu diperoleh berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
5. Berita Acara Menimbang Nomor : 12/JL.10064/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 ditimbang oleh HERI SYURIANTO selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa ANRI GUNAWAN Alias ANRI berupa : 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan sabu diperoleh berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram.
6. Berita Acara Menimbang Nomor : 15/JL.10064/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 ditimbang oleh HERI SYURIANTO selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa SULPAN Alias UPAN, dkk berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan diduga berisikan sabu diperoleh berat brutto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan diduga berisikan sabu diperoleh berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan diduga berisikan sabu diperoleh berat brutto 23,08 (dua puluh tiga koma nol delapan) gram.
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna coklat diperoleh berat brutto 4,94 (empat koma sembilan empat) gram.

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa **ANDRI GUNAWAN Alias ANRI GUNAWAN** pada hari Minggu, tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang tidak ingin disebut identitasnya bahwa ada tindak pidana narkotika di Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib, saksi H.M. SIREGAR, saksi SAMSURI dan saksi IWAN PRATAMA SISWANA, SH. (masing-masing merupakan anggota Polsek Linggabayu) datang ke rumah Terdakwa di Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian saksi H.M. SIREGAR, saksi SAMSURI dan saksi IWAN PRATAMA SISWANA, SH melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan dari kamar bagian depan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) celana panjang lee jeans warna biru yang di dalam kantong sebelah kanan bagian depan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu lalu dari atas meja di dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah pot bunga kecil yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet warna putih yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan uang sebanyak Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya dari kamar bagian tengah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol bening atau alat hisap sabu (Bong) yang terpasang 2 (dua Pipet), 1 (satu) buah kaca pirex dan dari halaman depan

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mdl



rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak senter warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu, 6 (enam) bungkus sedang plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu dimana seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut disimpan dan berada dalam penguasaan Terdakwa serta diakui oleh Terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya saksi H.M SIREGAR, Saksi SAMSURI dan saksi IWAN PRATAMA SISWANA, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selain itu pada saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa, saksi NANDA WAHYUDI Alias NANDA dan AHMAD YANI Alias DOYOK juga berada di dalam rumah tersebut karena bersama-sama dengan Terdakwa telah menggunakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tepatnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di dalam kamar bagian tengah rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, saksi NANDA WAHYUDI Alias NANDA dan AHMAD YANI Alias DOYOK serta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Linggabayu untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun dari instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. LAB: 1662/NNF/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. serta diketahui oleh An.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
 - B. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram.
 - C. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.
 - D. 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 5,75 (lima koma tujuh lima) gram.



E. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.

Milik Terdakwa **Andri Gunawan Alias Anri Gunawan, NANDA WAHYUDI Als NANDA dan AHMAD YANI Als DOYOK** setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan yaitu barang bukti **A,B,C,D dan E** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. LAB: 1663/NNF/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. serta diketahui oleh An.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipa kaca bekas digunakan dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram, milik Terdakwa **Andri Gunawan Alias Anri Gunawan, NANDA WAHYUDI Als NANDA dan AHMAD YANI Als DOYOK** setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

3. Berita Acara Menimbang Nomor : 11/JL.10064/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 ditimbang oleh HERI SYURIANTO selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa ANRI GUNAWAN Alias ANRI berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan diduga berisikan sabu diperoleh berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram.
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan diduga berisikan sabu diperoleh berat brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram.
- 3 (tiga) bungkus plastik klip besar transparan diduga berisikan sabu diperoleh berat brutto 14,80 (empat belas koma delapan nol) gram.
- 6 (enam) bungkus plastik klip sedang transparan diduga berisikan sabu diperoleh berat brutto 5,75 (lima koma tujuh lima) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan diduga berisikan sabu diperoleh berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.

4. Berita Acara Menimbang Nomor : 12/JL.10064/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 ditimbang oleh HERI SYURIANTO selaku Pengelola UPC PT.



Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa ANRI GUNAWAN Alias ANRI berupa : 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan sabu diperoleh berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ANDRI GUNAWAN Alias ANRI GUNAWAN** bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan **NANDA WAHYUDI Alias NANDA** (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dan **AHMAD YANI Alias DOYOK** (Anak/Telah dilakukan Diversi) pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi NANDA WAHYUDI Alias NANDA dan AHMAD YANI Alias DOYOK, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi NANDA WAHYUDI Alias NANDA dan AHMAD YANI Alias DOYOK bertempat di dalam kamar bagian tengah rumah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara saksi NANDA WAHYUDI Alias NANDA memasukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirex yang sudah tersambung ke 1 (satu) buah botol bening atau alat hisap sabu (Bong) yang terpasang 2 (dua Pipet) lalu saksi NANDA WAHYUDI Alias NANDA membakar kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan korek/mancis dan AHMAD YANI Alias DOYOK mengisap Narkotika jenis sabu tersebut dari 1



(satu) buah botol bening atau alat hisap sabu (Bong) bergantian dengan Terdakwa dan saksi NANDA WAHYUDI Alias NANDA.

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib, saksi H.M. SIREGAR, saksi SAMSURI, dan saksi IWAN PRATAMA SISWANA, SH. (masing-masing merupakan anggota Polsek Linggabayu) datang ke rumah Terdakwa di Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian saksi H.M. SIREGAR, saksi SAMSURI, dan saksi IWAN PRATAMA SISWANA, SH melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan dari kamar bagian depan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) celana panjang lee jeans warna biru yang di dalam kantong sebelah kanan bagian depan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu lalu dari atas meja di dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah pot bunga kecil yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet warna putih yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan uang sebanyak Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya dari kamar bagian tengah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol bening atau alat hisap sabu (Bong) yang terpasang 2 (dua Pipet), 1 (satu) buah kaca pirex dan dari halaman depan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak senter warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu, 6 (enam) bungkus sedang plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu. Selanjutnya saksi H.M SIREGAR, Saksi SAMSURI dan saksi IWAN PRATAMA SISWANA, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi NANDA WAHYUDI Alias NANDA dan saksi AHMAD YANI Alias DOYOK yang juga berada di dalam rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa, saksi NANDA WAHYUDI Alias NANDA dan AHMAD YANI Alias DOYOK serta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Linggabayu untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa Terdakwa, saksi NANDA WAHYUDI Alias NANDA dan AHMAD YANI Alias DOYOK tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun dari instansi terkait untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. LAB: 1641/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. serta diketahui oleh An.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa **Andri Gunawan Alias Anri Gunawan** setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan adalah adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi H.M Siregar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Resort Mandailing Natal (Polres Madina);
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB saksi bersama rekan lainnya menangkap Terdakwa di rumahnya atau rumah orangtuanya bernama Hotmaini yang terletak Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal(Pulo Padang);
- Bahwa lalu saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa:
 - a. 1(satu) celana panjang Lee jeans warna biru milik Terdakwa di kamar rumah yang di kantong sebelah kanan depan ditemukan 1(satu) bungkus kecil transparan tanpa klip yang berisikan narkotika jenis sabu;

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. di dalam kamar 1(satu) buah pot bunga kecil yang di dalamnya terdapat 2(dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu --- Di atas meja,
 - c. 1(satu) buah timbangan digital warna hitam dan uang sebanyak Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah) di kamar. Uang hasil jual beli sabu.
 - d. 1(satu) kontak senter warna hijau yang berisikan 1(satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 3(tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 6(enam) bungkus sedang plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dan 1(satu) bungkus kecil plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu. Kotak senter ditemukan di depan halaman rumah;
 - e. Kemudian di kamar tengah atau kamar Terdakwa ditemukan 1(satu) buah botol bening atau alat hisap sabu(bong) yang terpasang 2(dua) pipet, 1(satu) buah kaca pirex.
- Bahwa proses penggeledahan tersebut berlangsung sekitar 1(satu) jam;
 - Bahwa tidak lama kemudian Nanda Wahyudi atau Nanda datang;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti milik Terdakwa yang dititipkan oleh Bakar(Daftar Pencarian Orang/DPO) satu hari sebelum tertangkap;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang dititipkan untuk dijual apabila ada yang hendak beli dan tugas Terdakwa mengantarkan barang narkotika jenis sabu(sabu);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, apabila ada orang yang hendak beli menghubungi Bakar(DPO) kemudian menemui Terdakwa untuk menitipkan dan meminta Terdakwa mengantarkan kepada orang yang beli tersebut dengan petunjuk tertentu salah satunya menyerahkan sab uke orang yang ditemui di dekat Tower Pulo Padang;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa alat hisap merupakan milik Terdakwa dan Nanda karena satu hari sebelum tertangkap telah menggunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Bakar menyerahkan atau menitipkan sabu kepada Terdakwa di jalan dekat Tower Telkomsel dengan instruksi apabila ada orang yang datang mau ambil sabu serahkan kepada orang tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, upah dari Bakar sejumlah antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menggunakan sabu secara gratis;

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa telah mengantarkan sabu kepada Al Riski, Meri(Daftar Pencarian Orang/DPO), Jimi(Daftar Pencarian Orang/DPO), dan Egi(Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa saksi mengetahui bong yang ditemukan terlihat masih basah karena baru digunakan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1(satu) buah botol bening atau alat hisap sabu(bong) yang terpasang 2(dua) pipet, 1(satu) buah kaca pirex merupakan milik Terdakwa bersama Saksi Anri Gunawan(abangnya/saudara kandungunya);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menggunakan bong yang terpasang pipet dan kaca pirex tersebut untuk menggunakan narkoba jenis sabu malam sebelumnya pada tanggal 6 Februari 2021 di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sebagian keterangan Saksi tidak benar, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui barang bukti yang terdapat di pot bunga dan bukan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di kotak senter bukan barang milik Terdakwa dan tidak tahu barang bukti milik siapa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti di kotak senter karena terpaksa dan diberikan iming-iming Nanda Wahyudi akan dilepaskan;

2. **Saksi Samsuri** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Resort Mandailing Natal(Polres Madina);
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB saksi bersama rekan lainnya menangkap Terdakwa di rumahnya atau rumah orangtuanya bernama Hotmaini yang terletak Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal(Pulo Padang);
- Bahwa lalu saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa:
 - a. 1(satu) celana panjang Lee jeans warna biru milik Terdakwa di kamar rumah yang di kantong sebelah kanan depan ditemukan 1(satu) bungkus kecil transparan tanpa klip yang berisikan narkoba jenis sabu;

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mdl



- b. di dalam kamar Terdakwa 1(satu) buah pot bunga kecil yang di dalamnya terdapat 2(dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu;
- c. 1(satu) kontak senter warna hijau yang berisikan 1(satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 3(tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 6(enam) bungkus sedang plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dan 1(satu) bungkus kecil plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu. Kotak senter ditemukan di depan halaman rumah;
- d. 1(satu) buah timbangan digital warna hitam dan uang sebanyak Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah) di kamar lainnya.
- e. Kemudian di kamar tengah atau kamar Terdakwa ditemukan 1(satu) buah botol bening atau alat hisap sabu(bong) yang terpasang 2(dua) pipet, 1(satu) buah kaca pirex.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut milik Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan lainnya menangkap dan mengamankan Nanda Wahyudi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang narkotika jenis sabu(sabu) dititipkan oleh Bakar(Daftar Pencarian Orang/DPO) tanggal 6 Februari 2021 yang diserahkan di pinggir jalan dekat Tower Dusun Pulo Padang dengan tujuan akan dijual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Bakar menitipkan sabu kepada Terdakwa dan apabila ada yang memesan untuk membeli sabu kepada Bakar maka Bakar menyuruh Terdakwa mengantarnya ke pemesan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan, pada tanggal 21 Januari 2021 Terdakwa mengantarkan sabu sebanyak 1(satu) ons atau 80(delapan puluh) gram kepada Al Riski di dekat Tower Dusun Pulo Padang atas suruhan Bakar(DPO);
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa telah mengantarkan sabu juga kepada Jimi(DPO) dan Egi(DPO);
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2021 Terdakwa bersama Nanda dan Ahmad Yani atau Doyok menggunakan sabu. Sabu yang digunakan tersebut diperoleh dari Bakar(DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang masuk pertama ke rumah Terdakwa, Iwan Pratama dan Hamzah Lubis kemudian secara tidak berjarak saksi dan rekan Saksi H.M Siregar serta rekan lainnya ikut masuk;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan lainnya menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Nanda Wahyudi;
- Bahwa setiap barang bukti yang ditemukan oleh saksi atau rekan-rekan lainnya diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sebagian keterangan Saksi tidak benar, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dibawa menyaksikan barang bukti dalam kotak senter yang ditemukan di halaman rumah Terdakwa;

3. **Saksi Sulpan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Resort Mandailing Natal(Polres Madina);
- Bahwa saksi mengetahui dari Al Riski dimana Terdakwa merupakan orang yang disuruh Bakar(DPO) untuk menyerahkan narkoba jenis sabu(sabu) kepada Al Riski;
- Bahwa awalnya saksi memesan sabu kepada Bakar(DPO) pada tanggal 21 Januari 2021 melalui komunikasi telepon, kemudian Terdakwa menyuruh Al Riski mengambilnya di dekat Tower Pulo Padang dan Al Riski bertemu dengan Terdakwa yang merupakan orang yang disuruh Bakar(DPO) dimana Terdakwa menyerahkan sabu kepada Al Riski sebanyak 1(satu) paket dengan berat sekitar 80(delapan puluh) gram;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mengantarkan sabu sebanyak 2(dua) kali pada tanggal 20 Desember 2020 dan 21 Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan untuk seluruhnya;

4. **Saksi Al Riski** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dahulu teman satu kampung di Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal(Desa Bonca Bayuon) namun tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Resort Mandailing Natal(Polres Madina);
- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di warung kopi Desa Bonca Bayuon saksi dengan Saksi Sulpan dimana saksi menyampaikan hendak meminjam uang sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sulpan. Kemudian Saksi Sulpan menawarkan saksi untuk menjemput narkoba jenis sabu dan memberi upah sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah beberapa saat saksi menyetujui penawaran Saksi Sulpan dan Saksi Sulpan menyuruh saksi untuk menjemput narkoba jenis sabu di Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal (dusun Pulo Padang) tepatnya di dekat Tower;
- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor menuju lokasi yang dimaksud Saksi Sulpan di dusun Pulo Padang sekitar pukul 20.30 WIB. Sesampainya di sekitar Tower dusun Pulo Padang sekitar pukul 21.00 WIB, saksi menelepon Saksi Sulpan dan diarahkan untuk bertemu orang yang berada di lokasi dimana diketahui orang tersebut adalah Terdakwa. Lalu saksi menerima penyerahan narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1(satu) paket dengan berat sekitar 80(delapan puluh) gram. Selanjutnya saksi langsung kembali menuju Desa Bonca Bayuon untuk bertemu Saksi Sulpan;
- Bahwa saksi melakukan perbuatannya tersebut sebanyak 2(dua) kali pada tanggal 20 Desember 2020 dan 21 Januari 2021 dimana bertemu Terdakwa di lokasi dekat Tower Dusun Pulo Padang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan untuk seluruhnya;

5. Saksi Nanda Wahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan merupakan saudara kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik di Polres Mandailing Natal;

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB Saksi H.M Siregar bersama rekan lainnya yang salah satunya Saksi Samsuri menangkap saksi yang tinggal bersama Terdakwa di rumahnya yang terletak Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal(Pulo Padang);
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) celana panjang Lee jeans warna biru yang di kantong sebelah kanan depan ditemukan 1(satu) bungkus kecil transparan tanpa klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu. Di atas meja di dalam kamar Terdakwa 1(satu) buah pot bunga kecil yang di dalamnya terdapat 2(dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1(satu) buah timbangan digital warna hitam dan uang sebanyak Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian di kamar tengah atau kamar saksi ditemukan 1(satu) buah botol bening atau alat hisap sabu(bong) yang terpasang 2(dua) pipet, 1(satu) buah kaca pirex. Sementara di depan halaman rumah 1(satu) kontak senter warna hijau yang berisikan 1(satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 3(tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 6(enam) bungkus sedang plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dan 1(satu) bungkus kecil plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelum penangkapan, saksi bersama Terdakwa dan Ahmad Yani atau Doyok menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2021 Ahmad Yani datang sekitar pukul 19.00 WIB ke rumah Terdakwa kemudian bertemu dan mengajak saksi serta Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu. Lalu Ahmad Yani keluar beberapa saat untuk ke warung dan tidak lama kemudian kembali ke rumah Terdakwa sementara Terdakwa berada di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Ahmad Yani mengajak kembali menggunakan narkotika jenis sabu bersama Terdakwa dan saksi sekitar pukul 20.00 WIB pada tanggal 6 Februari 2021 di dalam kamar saksi rumah Pulo Padang dengan cara menggunakan alat hisap;
- Bahwa yang menyediakan alat hisapnya adalah Ahmad Yani;
- Bahwa tanggal 4 Februari 2021, saksi pernah bersama Ahmad Yani dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu di jalan Simpang Durian,Kabupaten Mandailing Natal. Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Ahmad Yani kepada Bakar menggunakan uang saksi dan Terdakwa sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa dan saksi adalah usaha doorsmeer(cuci kendaraan bermotor) di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat yang telah dibacakan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. LAB: 1662/NNF/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. serta diketahui oleh An.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
 - b. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram.
 - c. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.
 - d. 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 5,75 (lima koma tujuh lima) gram.
 - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.

Milik Terdakwa **Andri Gunawan Alias Anri Gunawan, Nanda Wahyudi Als Nanda Dan Ahmad Yani Als Doyok** setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan yaitu barang bukti **A,B,C,D dan E** adalah **benar** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. LAB: 1663/NNF/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. serta diketahui oleh An.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipa kaca bekas digunakan dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mdl



delapan) gram, milik Terdakwa **Andri Gunawan Alias Anri Gunawan, Nanda Wahyudi Als Nanda Dan Ahmad Yani Als Doyok** setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 1740/NNF/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. serta diketahui oleh An.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram.
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram.
- d. 3 (tiga) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 4,94 (empat koma Sembilan empat gram).

Milik **SULPAN Alias UPAN dan AL RISKI Alias RISKI**, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan yaitu :

Barang bukti **a,b dan c** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.
Barang bukti **d** adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

- Berita Acara Menimbang Nomor: 11/JL.10064/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 ditimbang oleh Heri Syurianto selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa Anri Gunawan Alias Anri berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan diduga berisikan sabu diperoleh berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram.
 - b. 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan diduga berisikan sabu diperoleh berat brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 3 (tiga) bungkus plastik klip besar transparan diduga berisikan sabu diperoleh berat brutto 14,80 (empat belas koma delapan nol) gram.
- d. 6 (enam) bungkus plastik klip sedang transparan diduga berisikan sabu diperoleh berat brutto 5,75 (lima koma tujuh lima) gram.
- e. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan diduga berisikan sabu diperoleh berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
- Berita Acara Menimbang Nomor : 12/JL.10064/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 ditimbang oleh Heri Syurianto selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa Anri Gunawan Alias Anri berupa : 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan sabu diperoleh berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram.
- Berita Acara Menimbang Nomor : 15/JL.10064/III/2021 tanggal 08 Februari 2021 ditimbang oleh HERI SYURIANTO selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti milik Sulpan Alias Upan, dkk berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan diduga berisikan sabu diperoleh berat brutto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan diduga berisikan sabu diperoleh berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan diduga berisikan sabu diperoleh berat brutto 23,08 (dua puluh tiga koma nol delapan) gram.
 - d. 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna coklat diperoleh berat brutto 4,94 (empat koma sembilan empat) gram
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. LAB: 1641/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. serta diketahui oleh An.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa **Andri Gunawan Alias Anri Gunawan** setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB Saksi H.M Siregar bersama rekan lainnya yang salah satunya Saksi Samsuri menangkap Terdakwa rumahnya yang terletak Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal(Pulo Padang);
- Bahwa kemudian Saksi H.M Siregar dan Saksi Samsuri bersama rekan-rekan lainnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) celana panjang Lee jeans warna biru yang di kantong sebelah kanan depan ditemukan 1(satu) bungkus kecil transparan tanpa klip yang berisikan narkotika jenis sabu. Di atas meja di dalam kamar Terdakwa 1(satu) buah pot bunga kecil yang di dalamnya terdapat 2(dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1(satu) buah timbangan digital warna hitam dan uang sebanyak Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian di kamar tengah atau kamar Saksi Nanda Wahyudi(Saksi Nanda) ditemukan 1(satu) buah botol bening atau alat hisap sabu(bong) yang terpasang 2(dua) pipet, 1(satu) buah kaca pirex. Sementara di depan halaman rumah 1(satu) kontak senter warna hijau yang berisikan 1(satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 3(tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 6(enam) bungkus sedang plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dan 1(satu) bungkus kecil plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2021 Ahmad Yani datang sekitar pukul 19.00 WIB ke rumah Terdakwa kemudian bertemu dan mengajak Saksi Nanda Wahyudi serta Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu(sabu). Lalu Ahmad Yani keluar beberapa saat untuk ke warung dan tidak lama kemudian kembali ke rumah Terdakwa sementara Terdakwa berada di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Ahmad Yani mengajak kembali menggunakan narkotika jenis sabu bersama Terdakwa dan Saksi Nanda Wahyudi sekitar pukul 20.00 WIB pada tanggal 6 Februari 2021 di dalam kamar Terdakwa rumah Pulo Padang dengan cara menggunakan alat hisap;
- Bahwa tanggal 4 Februari 2021, Terdakwa pernah bersama Ahmad Yani dan Saksi Ahmad Yani menggunakan narkotika jenis sabu di jalan Simpang Durian, Kabupaten Mandailing Natal. Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Ahmad Yani kepada Bakar menggunakan uang Terdakwa dan Saksi Ahmad Yani sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah 3(tiga) kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama Saksi Nanda Wahyudi;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah usaha doorsmer(cuci kendaraan bermotor) di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Januari 2021 Terdakwa bertemu Bakar sekitar pukul 18.30 WIB di Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal (dusun Pulo Padang) tepatnya di kebun belakang sekolah dasar, dimana Terdakwa meminta narkoba jenis sabu untuk digunakan sendiri dan Bakar(Daftar Pencarian Orang/DPO) memberikan penawaran akan memberikannya apabila Terdakwa bersedia mengantarkan paket narkoba jenis sabu ke seseorang di dekat Tower Telkomsel Dusun Pulo Padang dan diberi upah sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) beserta pakai sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa menyetujui penawaran dari Bakar(DPO) dan menerima paket narkoba jenis sabu berbentuk balutan lakban kuning untuk diserahkan kepada seseorang. Sesampainya di Tower Telkomsel Dusun Pulo Padang yang dimaksud oleh Bakar(DPO), Terdakwa bertemu dengan Saksi Al Riski sebagaimana orang yang dimaksud oleh Bakar(DPO) dan menyerahkan 1 paket narkoba jenis sabu. Lalu Terdakwa kembali menemui Bakar(DPO) di lokasi semula yaitu kebun belakang sekolah dasar dan menerima upah dari Bakar(DPO) sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu yang diperoleh dari dan atas perintah Bakar(Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 2(dua kali) pada tanggal 20 Desember 2020 dan 21 Januari 2021 dengan cara dan lokasi yang sama;
- Bahwa selain itu Terdakwa pernah mengantarkan jenis sabu atas perintah Bakar(DPO) kepada Egi(Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Jimi(Daftar Pencarian Orang/DPO). Terdakwa mengantarkan sabu kepada Jimi sebanyak 1(satu) ons dan menerima uang sejumlah Rp13.000.000,00(tiga belas juta rupiah) dari Jimi(DPO) lalu diserahkan kepada Bakar(DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan dan penggeledahan Saksi Sulpan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mdl



1. **Saksi Sarpin Nasution** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai tetangga, tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di sebelah rumah Terdakwa Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal(Pulo Padang) sejak tahun 2000;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB saksi sedang berada di dalam rumah dan mendengar ada suara dari rumah Terdakwa, kemudian saksi keluar rumah dan berdiri di teras rumah saksi dimana saksi melihat mobil polisi parkir;
- Bahwa saksi melihat juga Saksi H.M Siregar dan rekan polisi lainnya berjumlah sekitar 3(tiga) orang yang tidak dikenali oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi H.M Siregar mencari sesuatu ke halaman rumah Terdakwa dengan menggunakan lampu senter;
- Bahwa saksi mendengar suara dari salah satu polisi menanyakan "*ini barang siapa?*", melihat polisi mengambil barang di halaman rumah Terdakwa lalu dibawa ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Terdakwa adalah usaha doorsmeer;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan untuk seluruhnya;

2. **Saksi Yuriastika** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di depan rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal(Pulo Padang);
- Bahwa saksi melihat ada mobil di depan rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB dan terdapat aktivitas orang keluar masuk dari pintu depan rumah Terdakwa;
- Bahwa di samping rumah Terdakwa terdapat pot bunga dan doorsmer;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar;
- 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 14,80(empat belas koma delapan nol) gram;
- 6 (enam) bungkus sedang plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,75(lima koma tujuh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,38(nol koma tiga delapan) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,01(satu koma nol satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18(nol koma satu delapan) gram;
- 1 (satu) celana panjang lee jeans warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dalam ukuran besar yang berisikan beberapa bungkus klip transparan;
- 1 (satu) kotak senter warna hijau;
- 1 (satu) buah pot bunga kecil;
- uang sebanyak Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah botol bening atau alat hisap sabu(bong) yang terpasang 2 (dua) pipet);
- 1 (satu) buah kaca pirex diduga berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan besar berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 23,08(dua puluh tiga koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,04(satu koma nol empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,33(nol koma tiga tiga) gram;
- 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 4,94(empat koma sembilan empat) gram;
- 1 (satu) buah kotak senter warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak rokok abu-abu;
- 1 (satu) buah botol Aqua;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) pipet besar;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan beberapa plastik klip ukuran 4x6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih(tanpa tutup belakang/casing belakang);
- uang tunai senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB Saksi H.M Siregar bersama rekan lainnya yang salah satunya Saksi Samsuri menangkap Terdakwa rumahnya yang terletak Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal(Pulo Padang);
- Bahwa kemudian Saksi H.M Siregar dan Saksi Samsuri bersama rekan-rekan lainnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) celana panjang Lee jeans warna biru yang di kantong sebelah kanan depan ditemukan 1(satu) bungkus kecil transparan tanpa klip yang berisikan narkotika jenis sabu. Di atas meja di dalam kamar Terdakwa 1(satu) buah pot bunga kecil yang di dalamnya terdapat 2(dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1(satu) buah timbangan digital warna hitam dan uang sebanyak Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian di kamar tengah atau kamar Saksi Nanda Wahyudi(Saksi Nanda) ditemukan 1(satu) buah botol bening atau alat hisap sabu(bong) yang terpasang 2(dua) pipet, 1(satu) buah kaca pirex. Sementara di depan halaman rumah 1(satu) kontak senter warna hijau yang berisikan 1(satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 3(tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 6(enam) bungkus sedang plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dan 1(satu) bungkus kecil plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2021 Ahmad Yani datang sekitar pukul 19.00 WIB ke rumah Terdakwa kemudian bertemu dan mengajak Saksi Nanda Wahyudi serta Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu(sabu). Lalu Ahmad Yani keluar beberapa saat untuk ke warung dan tidak lama kemudian kembali ke rumah Terdakwa sementara Terdakwa berada di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Ahmad Yani mengajak kembali menggunakan narkotika jenis sabu bersama Terdakwa dan Saksi Nanda Wahyudi sekitar pukul 20.00 WIB pada tanggal 6 Februari 2021 di dalam kamar Terdakwa rumah Pulo Padang dengan cara menggunakan alat hisap;

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 4 Februari 2021, Terdakwa pernah bersama Ahmad Yani dan Saksi Ahmad Yani menggunakan narkoba jenis sabu di jalan Simpang Durian, Kabupaten Mandailing Natal. Narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Ahmad Yani kepada Bakar menggunakan uang Terdakwa dan Saksi Ahmad Yani sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah 3(tiga) kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama Saksi Nanda Wahyudi;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah usaha doorsmer(cuci kendaraan bermotor) di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021 Terdakwa bertemu Bakar(DPO) sekitar pukul 18.30 WIB di Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal (dusun Pulo Padang) tepatnya di kebun belakang sekolah dasar, dimana Terdakwa meminta narkoba jenis sabu untuk digunakan sendiri dan Bakar(Daftar Pencarian Orang/DPO) memberikan penawaran akan memberikannya apabila Terdakwa bersedia mengantarkan paket narkoba jenis sabu ke seseorang di dekat Tower Telkomsel Dusun Pulo Padang dan diberi upah sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) beserta pakai sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa menyetujui penawaran dari Bakar(DPO) dan menerima paket narkoba jenis sabu berbentuk balutan lakban kuning untuk diserahkan kepada seseorang. Sesampainya di Tower Telkomsel Dusun Pulo Padang yang dimaksud oleh Bakar(DPO), Terdakwa bertemu dengan Saksi Al Riski sebagaimana orang yang dimaksud oleh Bakar(DPO) dan menyerahkan 1 paket narkoba jenis sabu. Lalu Terdakwa kembali menemui Bakar(DPO) di lokasi semula yaitu kebun belakang sekolah dasar dan menerima upah dari Bakar(DPO) sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu yang diperoleh dari dan atas perintah Bakar(Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 2(dua kali) pada tanggal 20 Desember 2020 dan 21 Januari 2021 dengan cara dan lokasi yang sama;
- Bahwa selain itu Terdakwa pernah mengantarkan jenis sabu atas perintah Bakar(DPO) kepada Egi(Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Jimi(Daftar Pencarian Orang/DPO). Terdakwa mengantarkan sabu kepada Jimi sebanyak 1(satu) ons dan menerima uang sejumlah Rp13.000.000,00(tiga belas juta rupiah) dari Jimi(DPO) lalu diserahkan kepada Bakar(DPO);

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan dan pengeledahan Saksi Sulpan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. LAB: 1662/NNF/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. serta diketahui oleh An.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
 - b. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram.
 - c. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.
 - d. 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 5,75 (lima koma tujuh lima) gram.
 - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.

Milik Terdakwa **Andri Gunawan Alias Anri Gunawan, Nanda Wahyudi Als Nanda Dan Ahmad Yani Als Doyok** setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan yaitu barang bukti **A,B,C,D dan E** adalah **benar** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. LAB: 1663/NNF/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. serta diketahui oleh An.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipa kaca bekas digunakan dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram, milik Terdakwa **Andri Gunawan Alias Anri Gunawan, Nanda Wahyudi Als Nanda Dan Ahmad Yani Als Doyok** setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 1740/NNF/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. serta diketahui oleh An.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a.1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram.
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram.
- d. 3 (tiga) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 4,94 (empat koma Sembilan empat) gram.

Milik **SULPAN Alias UPAN dan AL RISKI Alias RISKI**, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan yaitu :

Barang bukti **a,b dan c** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**. Barang bukti **d** adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Menimbang Nomor: 11/JL.10064/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 ditimbang oleh Heri Syurianto selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa Anri Gunawan Alias Anri berupa:
- a. 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan diduga berisikan sabu diperoleh berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram.
- b. 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan diduga berisikan sabu diperoleh berat brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram.
- c. 3 (tiga) bungkus plastik klip besar transparan diduga berisikan sabu diperoleh berat brutto 14,80 (empat belas koma delapan nol) gram.
- d. 6 (enam) bungkus plastik klip sedang transparan diduga berisikan sabu diperoleh berat brutto 5,75 (lima koma tujuh lima) gram.
- e. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan diduga berisikan sabu diperoleh berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mdl



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Menimbang Nomor : 12/JL.10064/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 ditimbang oleh Heri Syurianto selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa Anri Gunawan Alias Anri berupa : 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan sabu diperoleh berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram.
- Berita Acara Menimbang Nomor : 15/JL.10064/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 ditimbang oleh HERI SYURIANTO selaku Pengelola UPC PT.Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti milik Sulpan Alias Upan, dkk berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan diduga berisikan sabu diperoleh berat brutto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan diduga berisikan sabu diperoleh berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan diduga berisikan sabu diperoleh berat brutto 23,08 (dua puluh tiga koma nol delapan) gram.
 - d. 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna coklat diperoleh berat brutto 4,94 (empat koma sembilan empat) gram
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. LAB: 1641/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. serta diketahui oleh An.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa **Andri Gunawan Alias Anri Gunawan** setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Gabungan(Kombinasi) Kumulatif dan Subsidiaritas yaitu:

Dakwaan Kesatu

Primair

Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika(UU Narkotika) jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)

Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)"

Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika

"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut"

Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

"Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan"

Subsidaair

Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 5(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)"



Dan

Dakwaan Kedua

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

"Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun"

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

"Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan gabungan dakwaan kumulatif dan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan dakwaan kumulatif dimana terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kumulatif kesatu yang didalamnya terdapat atau berbentuk dakwaan subsidiaritas maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair pada dakwaan kesatu dan apabila dakwaan primair pada dakwaan kesatu terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan primair pada dakwaan kesatu tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair pada dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram;
3. Permufakatan jahat atau percobaan;
4. Gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;



Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*), manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Andri Gunawan Alias Anri Gunawan dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa bagian unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif/memilih mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh



Terdakwa dan merupakan satu kesatuan dengan bagian unsur perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bagian tanpa hak atau melawan hukum dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU Narkotika). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Narkotika). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU Narkotika). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU Narkotika).



Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU Narkotika). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU Narkotika;

Menimbang, bahwa menunjuk fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB Saksi H.M Siregar bersama rekan lainnya yang salah satunya Saksi Samsuri menangkap Terdakwa rumahnya yang terletak Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal(Pulo Padang);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi H.M Siregar dan Saksi Samsuri bersama rekan-rekan lainnya melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) celana panjang Lee jeans warna biru yang di kantong sebelah kanan depan ditemukan 1(satu) bungkus kecil transparan tanpa klip yang berisikan narkotika jenis sabu. Di atas meja di dalam kamar Terdakwa 1(satu) buah pot bunga kecil yang di dalamnya terdapat 2(dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1(satu) buah timbangan digital warna hitam dan uang sebanyak Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian di kamar tengah atau kamar Saksi Nanda Wahyudi(Saksi Nanda) ditemukan 1(satu) buah botol bening atau alat hisap sabu(bong) yang terpasang 2(dua) pipet, 1(satu) buah kaca pirex. Sementara di depan halaman rumah 1(satu) kontak senter warna hijau yang berisikan 1(satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 3(tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 6(enam) bungkus sedang plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dan 1(satu) bungkus kecil plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Januari 2021 Terdakwa bertemu Bakar(DPO) sekitar pukul 18.30 WIB di Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal (dusun Pulo Padang) tepatnya di kebun belakang sekolah dasar, dimana Terdakwa meminta narkotika jenis sabu untuk digunakan sendiri dan Bakar(Daftar Pencarian Orang/DPO) memberikan penawaran akan memberikannya apabila Terdakwa bersedia mengantarkan paket narkotika jenis sabu ke seseorang di dekat



Tower Telkomsel Dusun Pulo Padang dan diberi upah sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) beserta pakai sabu secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui penawaran dari Bakar(DPO) dan menerima paket narkoba jenis sabu berbentuk balutan lakban kuning untuk diserahkan kepada seseorang. Sesampainya di Tower Telkomsel Dusun Pulo Padang yang dimaksud oleh Bakar(DPO), Terdakwa bertemu dengan Saksi Al Riski sebagaimana orang yang dimaksud oleh Bakar(DPO) dan menyerahkan 1 paket narkoba jenis sabu. Lalu Terdakwa kembali menemui Bakar(DPO) di lokasi semula yaitu kebun belakang sekolah dasar dan menerima upah dari Bakar(DPO) sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu yang diperoleh dari dan atas perintah Bakar(Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 2(dua kali) pada tanggal 20 Desember 2020 dan 21 Januari 2021 dengan cara dan lokasi yang sama;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa pernah mengantarkan jenis sabu atas perintah Bakar(DPO) kepada Egi(Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Jimi(Daftar Pencarian Orang/DPO). Terdakwa mengantarkan sabu kepada Jimi sebanyak 1(satu) ons dan menerima uang sejumlah Rp13.000.000,00(tiga belas juta rupiah) dari Jimi(DPO) lalu diserahkan kepada Bakar(DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. LAB: 1662/NNF/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. serta diketahui oleh An.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahhaan, S.Si., M.Si diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
- b. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram.
- c. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.
- d. 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 5,75 (lima koma tujuh lima) gram.
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.



Milik Terdakwa **Andri Gunawan Alias Anri Gunawan, Nanda Wahyudi Als Nanda Dan Ahmad Yani Als Doyok** setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan yaitu barang bukti **A,B,C,D dan E** adalah **benar** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan pada tanggal 20 Desember 2020 dan tanggal 21 Januari 2021 Terdakwa melakukan perbuatan mengantarkan narkotika jenis sabu secara tanpa izin dari pihak yang berwenang(tanpa hak) kepada Al Riski di dekat Tower Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal(Pulo Padang atas perintah Bakar(DPO) dengan menerima upah sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan menggunakan sabu secara gratis. Selain itu Terdakwa melakukan perbuatan yang sama atas perintah Bakar(DPO) kepada Egi(Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Jimi(Daftar Pencarian Orang/DPO) serta Terdakwa mengantarkan sabu kepada Jimi sebanyak 1(satu) ons dan menerima uang sejumlah Rp13.000.000,00(tiga belas juta rupiah) dari Jimi(DPO) lalu diserahkan kepada Bakar(DPO);

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Permufakatan Jahat atau Percobaan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU Narkotika “**permufakatan jahat**” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana. Pengertian “**percobaan**” berdasarkan penjelasan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa menunjuk fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, dan keterangan



Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan pada tanggal 21 Januari 2021 Terdakwa bertemu Bakar(DPO) sekitar pukul 18.30 WIB di Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal (dusun Pulo Padang) tepatnya di kebun belakang sekolah dasar, dimana Terdakwa meminta narkoba jenis sabu untuk digunakan sendiri dan Bakar(Daftar Pencarian Orang/DPO) memberikan penawaran akan memberikannya apabila Terdakwa bersedia mengantarkan paket narkoba jenis sabu ke seseorang di dekat Tower Telkomsel Dusun Pulo Padang dan diberi upah sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) beserta pakai sabu secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui penawaran dari Bakar(DPO) dan menerima paket narkoba jenis sabu berbentuk balutan lakban kuning untuk diserahkan kepada seseorang. Sesampainya di Tower Telkomsel Dusun Pulo Padang yang dimaksud oleh Bakar(DPO), Terdakwa bertemu dengan Saksi Al Riski sebagaimana orang yang dimaksud oleh Bakar(DPO) dan menyerahkan 1 paket narkoba jenis sabu. Lalu Terdakwa kembali menemui Bakar(DPO) di lokasi semula yaitu kebun belakang sekolah dasar dan menerima upah dari Bakar(DPO) sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu yang diperoleh dari dan atas perintah Bakar(Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 2(dua kali) pada tanggal 20 Desember 2020 dan 21 Januari 2021 dengan cara dan lokasi yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dapat disimpulkan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bersekongkol atau bersepakat dengan Bakar(DPO) untuk melakukan pengantaran narkoba jenis sabu kepada Saksi Al Riski di Tower Pulo Padang tanggal 20 Desember 2020 dan 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur permufakatan jahat telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dijelaskan dengan teori perbarengan perbuatan atau *concursum realis* dimana dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana;



Menimbang, bahwa menunjuk fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan Terdakwa (DPO) telah melakukan perbuatan mengantarkan narkoba jenis sabu secara tanpa hak kepada Saksi Al Riski di Tower Pulo Padang pada tanggal 20 Desember 2020 dan 21 Januari 2021 dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas perintah Bakar(DPO);

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan Terdakwa melakukan perbuatan sejenis dalam waktu yang berbeda atau berdiri sendiri-sendiri yaitu tanggal 20 Desember 2020 dan tanggal 21 Januari 2021. Namun demikian perbuatan Terdakwa memiliki ancaman pidana yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair pada dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair pada dakwaan kesatu tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsidair pada dakwaan kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara langsung akan mengambilalih pertimbangan unsur "*setiap orang*" pada unsur dakwaan primair pada dakwaan kesatu sebagai pertimbangan unsur pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Narkotika adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman dalam menentukan kriteria siapa yang dimaksud sebagai Penyalah Guna yaitu sebagai berikut:

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk sabu sebesar 1 (satu) gram;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa dari kriteria diatas menurut Majelis Hakim yang dimaksud sebagai Penyalah Guna adalah orang-orang yang menggunakan narkoba untuk kepentingan pribadi, sehingga yang menggunakan narkoba dalam unsur ini tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkoba yang dimiliki atau dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba Golongan I dalam unsur ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang masuk ke dalam Daftar Narkoba Golongan I Lampiran UU Narkotika;



Menimbang, bahwa dalam UU Narkotika ditentukan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang maka termasuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU Narkotika dinyatakan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus panyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Narkotika yang menegaskan penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika juga menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika disebutkan bahwa Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat izin dari Menteri sehingga apabila tanpa izin dari Menteri maka apapun bentuk kegiatan tersebut dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menunjuk fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, dan keterangan Terdakwa menerangkan pada tanggal 6 Februari 2021 Ahmad Yani datang sekitar pukul 19.00 WIB ke rumah Terdakwa kemudian bertemu dan mengajak Saksi Nanda Wahyudi serta Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu(sabu). Lalu Ahmad Yani keluar beberapa saat untuk ke warung dan tidak lama kemudian kembali ke rumah Terdakwa sementara Terdakwa berada di ruang tamu rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Ahmad Yani mengajak kembali menggunakan narkotika jenis sabu bersama Terdakwa dan Saksi Nanda Wahyudi sekitar pukul 20.00 WIB pada tanggal 6 Februari 2021 di dalam kamar Terdakwa rumah Pulo Padang dengan cara menggunakan alat hisap;



Menimbang, bahwa tanggal 4 Februari 2021, Terdakwa pernah bersama Ahmad Yani dan Saksi Ahmad Yani menggunakan narkoba jenis sabu di jalan Simpang Durian, Kabupaten Mandailing Natal. Narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Ahmad Yani kepada Bakar menggunakan uang Terdakwa dan Saksi Ahmad Yani sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah 3 (tiga) kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama Saksi Nanda Wahyudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. LAB: 1641/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. serta diketahui oleh An.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Andri Gunawan Alias Anri Gunawan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan Terdakwa melakukan perbuatan konsumsi narkoba jenis sabu secara tanpa hak bersama Ahmad Yani dan Saksi Nanda Wahyudi pada tanggal 6 Februari 2021 di rumah Terdakwa yang beralamat di Pulo Padang dan diperkuat dengan hasil tes urin positif mengandung zat metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Narkoba berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. LAB: 1641/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang menyuruh melakukan yaitu sedikitnya ada 2(dua) orang, yang menyuruh dan disuruh dimana bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut serta melakukan perbuatan adalah bersama-sama melakukan, setidaknya terdapat 2(dua) orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa menunjuk fakta yang terungkap sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*", Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Ahmad Yani dan Saksi Nanda Wahyudi menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dapat disimpulkan Terdakwa turut serta melakukan perbuatan konsumsi narkotika jenis sabu bersama Ahmad Yani dan Saksi Nanda Wahyudi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika(UU Narkotika) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Penyangkalan Terdakwa dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi H.M Siregar dan Saksi Samsuri yaitu:

- Terdakwa tidak mengakui barang bukti yang terdapat di pot bunga dan bukan milik Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di kotak senter bukan barang milik Terdakwa dan tidak tahu barang bukti milik siapa;
- Terdakwa mengakui barang bukti di kotak senter karena terpaksa dan diberikan iming-iming Nanda Wahyudi akan dilepaskan;

Menimbang, bahwa hak penyangkalan terdakwa ini diatur dalam Pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP);



Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana, ada asas yang disebut *non selfincrimination*, artinya seorang Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan. Dimana dalam pemeriksaan, Terdakwa berhak untuk memberi keterangan dengan bebas, artinya Terdakwa berhak untuk memberi keterangan yang dianggap terdakwa paling menguntungkan baginya, dan Terdakwa juga berhak untuk membantah dalil-dalil yang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan dan pengakuan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam doktrin hukum pengakuan Terdakwa dapat disamakan dengan bukti pengakuan (*confessions evidence*) dimana pengakuan tanpa bukti-bukti yang memperkuat suatu kesaksian dengan sendirinya tidak bernilai apa-apa;

Menimbang, bahwa pengakuan atau keterangan Terdakwa bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, pengakuan terdakwa menurut KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang “sempurna” atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang “menentukan” atau bukan *beslissende bewijskracht*. Ada atau tidak pengakuan Terdakwa, pemeriksaan pembuktian kesalahan Terdakwa tetap merupakan kewajiban dalam persidangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan yang disampaikan Terdakwa tidak bersesuaian (cocok) ataupun tidak diperkuat dengan bukti-bukti lain yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi H.M Siregar dan Saksi Samsuri tidak benar serta tidak dapat diakui kebenarannya secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mencermati dalil-dalil dalam pembelaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu pada tanggal 20 Desember 2020 dan 21 Januari 2021 kepada Saksi Al Riski tidak jelas waktu dan tempat peristiwanya serta tidak disampaikan barang bukti dan keuntungan uang oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan atau Tuntutan. Selain itu saat waktu penangkapan Terdakwa tanggal 7 Februari 2021 di



rumah Terdakwa sekira pukul 02.00 WIB barang bukti yang ditemukan dan dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan tidak jelas asal-usulnya dan tidak dapat dibuktikan secara objektif dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dalam dakwaan kumulatif kesatu tidak terbukti dan terpenuhi.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu karena barang bukti yang diakui hanya 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan diduga berisikan sabu diperoleh berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang ditemukan di dalam kantong celana panjang Lee jeans warna biru milik Terdakwa. Oleh karenanya Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan I dan dijatuhi hukuman dengan ancaman pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan poin 1, Majelis Hakim telah mencermati alat bukti berupa Saksi H.M Siregar, Saksi Samsuri, Saksi Sulpan, Saksi Al Riski, dan Saksi Nanda Wahyudi, alat bukti surat serta Saksi Sarpin Nasution dan Saksi Yuriastika terkait perbuatan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan. Dalam pemeriksaan di persidangan antara saksi satu dengan yang lainnya keterangannya telah bersesuaian dimana Saksi Sulpan dan Saksi Al Riski menerangkan terdapat fakta peristiwa jual beli narkotika jenis sabu(sabu) dan proses pengantaran sabu tersebut melibatkan Terdakwa atas perintah Bakar(DPO) sebagai pengantar sabu kepada Saksi Al Riski dan diketahui sabu tersebut adalah sabu yang dipesan Saksi Sulpan kepada Bakar(DPO). Tempat bertemu Saksi Al Riski dan Terdakwa di Tower Pulo Padang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang telah mengakui dan menerangkan terjadi peristiwa pengantaran narkotika jenis sabu kepada Saksi Al Riski yang keterangannya saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil barang bukti yang ditemukan dan dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan tidak jelas asal-usulnya dan tidak dapat dibuktikan secara objektif Majelis Hakim akan memberikan pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi H.M Siregar dan Saksi Samsuri di rumah Terdakwa telah diakui oleh Terdakwa sendiri sebagaimana telah dicantumkan dalam uraian fakta hukum dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa disamping itu perlu Majelis Hakim tegaskan bahwa kedudukan barang bukti dalam persidangan adalah sebagai pelengkap atas alat-alat bukti sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP sehingga sifat dan kekuatan barang bukti tidak dapat disamakan dengan alat bukti dengan demikian peran barang bukti dalam pembuktian perkara pidana adalah untuk lebih meyakinkan hakim dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan apabila dikaitkan dengan perkara a quo Majelis Hakim sudah memiliki keyakinan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang digariskan pada Pasal 183 KUHP sehingga Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap sebagian barang bukti tidak serta merta menjadikan tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil pembelaan poin 1 Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diakui kebenarannya sebaliknya terkait peristiwa pengantaran sabu dan keterkaitan kepemilikan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa telah diakui oleh Terdakwa sehingga dalil pembelaan tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil pembelaan poin 2, telah terang dan jelas terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna. Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam pertimbangan dakwaan kumulatif kedua dan telah dinyatakan semua unsurnya terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap pembelaan poin 2 sudah sepatutnya diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Gabungan yaitu Dakwaan Primair pada Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair pada Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap



batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Terdakwa diklasifikasikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak juga menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, sehingga menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan tindak pidana dalam Dakwaan Gabungan yaitu Dakwaan Primair pada Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua, kemudian berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam teori hukum pidana dikenal istilah *concursum* yang berarti perbarengan melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang, dimana dalam KUHP gabungan melakukan tindak pidana disebut dengan *samenloop van strafbare feiten* yaitu satu orang yang melakukan beberapa perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan di persidangan ini dengan Dakwaan Gabungan yang terdiri dari dakwaan bersifat kumulatif dan bersifat subsidiaritas selanjutnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dari seluruh fakta yang diperoleh di persidangan, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh dakwaan gabungan yaitu Dakwaan Primair pada Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh Dakwaan Primair pada Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri dan hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP yaitu gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop* atau *concursumus realis*) yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masing-masing kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis yaitu pidana penjara, maka berdasarkan Pasal 65 ayat (2) KUHP hanya satu pidana saja yang dijatuhkan dengan ketentuan pidana ini tidak boleh melebihi dari pidana maksimum yang terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang diperoleh di persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP, namun secara khusus dalam perkara ini Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut sebagaimana yang termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si Terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya. Selain itu pemidanaan juga memperhatikan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si Terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa UU Narkotika memiliki tujuan penegakkan hukum bersifat represif dan rehabilitatif. Penegakkan hukum bersifat represif dikenakan kepada setiap pihak yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika, sedangkan penegakkan hukum rehabilitatif dikenakan terhadap penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perbuatannya telah tepat ditempatkan sebagai pihak yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika jenis



sabu sehingga hukuman yang dikenakan terhadap Terdakwa bertujuan untuk memutus rantai peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki motif dan tujuan untuk mencari keuntungan ekonomi dan menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma serta dilakukan dengan perencanaan sehingga tidak memiliki alasan yang cukup untuk meringankan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mencermati pada dampak dari barang bukti dalam perkara a quo Terdakwa terlibat transaksi narkoba jenis sabu sebanyak 80(delapan puluh) gram. Berdasarkan berat gramasi narkoba jenis sabu tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memiliki dampak yang sangat buruk dan merusak terhadap masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim akan memberikan penjatuhan pidana yang layak dan setimpal sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkoba jo Pasal 65 KUHP harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pula dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU Narkoba diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar;
- 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 14,80(empat belas koma delapan nol) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus sedang plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,75(lima koma tujuh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,38(nol koma tiga delapan) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,01(satu koma nol satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18(nol koma satu delapan) gram;
- 1 (satu) celana panjang lee jeans warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dalam ukuran besar yang berisikan beberapa bungkus klip transparan;
- 1 (satu) kotak senter warna hijau;
- 1 (satu) buah pot bunga kecil;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebanyak Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan besar berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 23,08(dua puluh tiga koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,04(satu koma nol empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,33(nol koma tiga tiga) gram;
- 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 4,94(empat koma sembilan empat) gram;
- 1 (satu) buah kotak senter warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak rokok abu-abu;
- 1 (satu) buah botol Aqua;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) pipet besar;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan beberapa plastik klip ukuran 4x6;

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih(tanpa tutup belakang/casing belakang);
- uang tunai senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

telah diputuskan dalam Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 24 Agustus 2021 maka terhadap barang bukti diatas tidak dipertimbangkan lagi dan tidak disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol bening atau alat hisap sabu(bong) yang terpasang 2 (dua) pipet);
- 1 (satu) buah kaca pirex diduga berisikan narkoba jenis sabu;

telah diputuskan dalam Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 25 Agustus 2021 maka terhadap barang bukti diatas tidak dipertimbangkan lagi dan tidak disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika.
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya terkait narkoba jenis sabu;
- Terdakwa termasuk dalam sindikat peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. 132 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Andri Gunawan Alias Anri Gunawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram serta Turut Serta Melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"* sebagaimana dalam Dakwaan Primair pada Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Andri Gunawan Alias Anri Gunawan tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15(lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Andri Gunawan Alias Anri Gunawan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa Andri Gunawan Alias Anri Gunawan tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar;
 - 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 14,80(empat belas koma delapan nol) gram;
 - 6 (enam) bungkus sedang plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,75(lima koma tujuh lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,38(nol koma tiga delapan) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,01(satu koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18(nol koma satu delapan) gram;
 - 1 (satu) celana panjang lee jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dalam ukuran besar yang berisikan beberapa bungkus klip transparan;
 - 1 (satu) kotak senter warna hijau;
 - 1 (satu) buah pot bunga kecil;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sebanyak Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa Andri Gunawan Alias Anri Gunawan membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, oleh kami, Erico Leonard Hutauruk, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., Izma Suci Maivani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulandari Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Elmas Eka Muliani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norman Juntua, S.H.

Erico Leonard Hutauruk, S.H.

Izma Suci Maivani, S.H.

Panitera Pengganti,

Wulandari Nasution, S.H.